

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
 Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu
 Provinsi Bengkulu
 Nomor : 188.4/41/DPMPTSP/2022
 Tanggal : 09 Mei 2022

SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Ukuran Kapal 5- 30 GT

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan 4. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/Pemen-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan 5. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. Per 18/MEN/2010 tentang Log Nook Penangkapan Ikan . 6. Permen Kelautan dan Perikanan No. Per 16/men/2006 tentang Pelabuhan Perikanan. 7. Perda Provinsi Bengkulu No. 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Bengkulu. 8. Perda Provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu. 9. Peraturan Gubernur Bengkulu No. 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persyaratan	1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan 3. KTP 4. NPWP 5. NIB 6. Copi SIUP 7. Copi Bukti Setor PAD 8. Surat Pwrnyaan bermmaterai yang cukup dari pemilik kapal yang nyatt - Kesanggupan membongkar hasil tangkap di

		<p>Pelabuhan Pangkalan</p> <p>-Kesanggupan menjaga kelestarian Sumberdaya Ikan dan Lingkungan</p> <p>-Kebenaran tentang data dan informasi yang disampaikan.</p>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	5 (lima) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan Madya/ Koordinator Perizinan III
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : www.dpmptspbengkuluprov.go.id 3. Email bidpengaduandpmptsp@gmail.com dan SMS Center 081919356000
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2. Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk Ukuran Kapal 5- 30 GT

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang No. 07 Tahun 2016 tentang

		<p>perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan petambak garam BAB I Pasal 4 nelayan kecil paling besar 10 (sepuluh) Gross Ton (GT)</p> <p>4. Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan</p> <p>5. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/Pemen-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan</p> <p>6. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. Per 18/MEN/2010 tentang Log Nook Penangkapan Ikan .</p> <p>7. Permen Kelautan dan Perikanan No. Per 16/men/2006 tentang Pelabuhan Perikanan.</p> <p>8. Permen Kelautan dan Perikanan No. Per 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan penempatan alat Penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan ikan di</p> <p>9. Perda Provinsi Bengkulu No. 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Bengkulu.</p> <p>10. Perda Provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.</p> <p>11. Peraturan Gubernur Bengkulu No. 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan 3. KTP 4. NPWP 5. NIB 6. Copi SIUP 7. Copi Bukti Setor PAD 8. Surat Pernyataan bermaterai yang cukup dari pemilik kapal yang nyatt <ul style="list-style-type: none"> - Kesanggupan membongkar hasil tangkap di Pelabuhan Pangkalan - Kesanggupan menjaga kelestarian Sumberdaya Ikan dan Lingkungan - Kebenaran tentang data dan informasi yang disampaikan.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke DPMPSTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmpstsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	5 (lima) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin

7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan Madya/ Koordinator Perizinan III
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : www.dpmpptspbengkuluprov.go.id 3. Email bidpengaduandpmpptsp@gmail.com dan SMS Center 081919356000
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2. Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

3. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan 4. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/Pemen-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan 5. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. Per 18/MEN/2010 tentang Log Nook Penangkapan Ikan . 6. Permen Kelautan dan Perikanan No. Per 16/men/2006 tentang Pelabuhan Perikanan. 7. Perda Provinsi Bengkulu No. 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Bengkulu. 8. Perda Provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu. 9. Peraturan Gubernur Bengkulu No. 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan

		Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan 3. KTP 4. NPWP 5. NIB 6. Copi Bukti Setor PAD 7. Surat Pwrnyaan bermmaterai yang cukup dari pemilik kapal yang nyatt <ul style="list-style-type: none"> - Kesanggupan membongkar hasil tangkap di Pelabuhan Pangkalan -Kesanggupan menjaga kelestarian Sumberdaya Ikan dan Lingkungan -Kebenaran tentang data dan informasi yang disampaikan.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	-
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan Madya / Koordinator Perizinan III
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : www.dpmptspbengkuluprov.go.id 3. Email bidpengaduandpmptsp@gmail.com dan SMS Center 081919356000
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

4. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang laut

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan 4. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/Pem-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan 5. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. Per 18/MEN/2010 tentang Log Nook Penangkapan Ikan . 6. Permen Kelautan dan Perikanan No. Per 16/men/2006 tentang Pelabuhan Perikanan. 7. Perda Provinsi Bengkulu No. 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Bengkulu. 8. Perda Provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu. 9. Peraturan Gubernur Bengkulu No. 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan 3. KTP 4. NPWP 5. NIB 6. Copi SIUP 7. Copi Bukti Setor PAD 8. Surat Pwrnyaan bermmaterai yang cukup dari pemilik kapal yang nyatt <ul style="list-style-type: none"> - Kesanggupan membongkar hasil tangkap di Pelabuhan Pangkalan -Kesanggupan menjaga kelestarian Sumberdaya Ikan dan Lingkungan -Kebenaran tentang data dan informasi yang disampaikan.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmpptsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,

4	Waktu penyelesaian	5 (lima) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan Madya/ Koordinator Perizinan III
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : www.dpmpptspbengkuluprov.go.id 3. Email bidpengaduandpmpptsp@gmail.com dan SMS Center 081919356000
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2. Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

5. Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan 6. Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik. 7. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. Per 67/Permen-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan

		<p>8. Keputusan Dirjen Penguatan Daya Produk Kelautan dan Perikanan Kep.57/KEP.DJPDPKP /2019 tentang Standar Pelayanan Lingkup Ditektorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.</p> <p>9. Peraturan Gubernur Bengkulu No. 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Persyaratan	<p>1. Surat Permohonan</p> <p>2.KTP</p> <p>3. Rencana Usaha Tempat Tujuan Pemasaran</p> <p>4. NPWP</p> <p>5. NIB</p> <p>6.Pas Photo 4x6 (2 lbr)</p> <p>7.Akte Pendirian</p> <p>8. Surat Pwrnyaan bermmaterai yang cukup dari pemilik kapal yang menyatakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesanggupan membongkar hasil tangkap di Pelabuhan Pangkalan -Kesanggupan menjaga kelestarian Sumberdaya Ikan dan Lingkungan -Kebenaran tentang data dan informasi yang disampaikan. <p>9. Izin Lokasi</p> <p>10.Izin Lingkungan</p> <p>11.IMB</p> <p>12.Kartu Kusuka atau E Kusuka.</p>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu</p> <p>2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmpptsp.bengkuluprov.go.id</p> <p>3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,</p>
4	Waktu penyelesaian	5 (lima) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin</p> <p>2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.</p>
9	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu</p> <p>2. Fungsional Analis Kebijakan Madya / Koordinator Perizinan</p> <p>III.</p>
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<p>1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan.</p> <p>2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : www.dpmpptspbengkuluprov.go.id</p>

		3. Email bidpengaduandpmptsp@gmail.com dan SMS Center 081919356000
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

6.Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Povinsi.

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 2. Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya 3. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2015 tentang Musium 4. Perda Provinsi Bengkulu No. 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Bengkulu. 5.Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik. 9. Peraturan Gubernur Bengkulu No. 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2.KTP 3. Keterangan domisili 4. NPWP 5. NIB 6.Pas Photo 4x6 (2 lbr) 7. Materai 8. Identitas Benda
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke DPMPPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmpptsp.bengkuluprov.go.id

		3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	14 (Empat belas) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan Madya / Koordinator Perizinan III.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : www.dpmpptspbengkuluprov.go.id 3. Email bidpengaduandpmpptsp@gmail.com dan SMS Center 081919356000
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 09 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU



KARMAWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196901271992031002